

SUMMARY BRIEF

Kontinuitas Praktik Modern Slavery terhadap Anak Buah Kapal Indonesia sebagai Refleksi Kusutnya Instrumen Hukum Indonesia

M. Haryo Putro Dirgantoro, Mario Jon Jordi, Tri Prasetyo Dharma Yoga

Meninggalnya Anak Buah Kapal (“ABK”) asal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Tiongkok bernama Long Xing 629 pada tanggal 7 Mei 2020 menambah rentetan kasus *modern slavery* terhadap ABK asal Indonesia. Permasalahan dari segi instrumen hukum menjadi salah satu penyebab mendasar terjadinya kontinuitas praktik *modern slavery* pada ABK. Beberapa masalah yang ditemukan adalah belum adanya kepastian hukum mengenai sistem penempatan ABK dan tidak efektifnya keberadaan Sino-Indonesia *Comprehensive Strategic Partnership Agreement* sebagai salah satu payung hukum penyelesaian kasus tersebut.

Urgensi Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan sebagai Upaya Restrukturisasi Sistem Penyaluran dan Penempatan ABK selaku Pekerja Migran Indonesia

Indonesia telah memiliki payung hukum utama dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“PMI”) yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“UU PPMI”). Salah satu bentuk pelindungan yang harus diberikan adalah pelindungan dalam proses penyaluran dan penempatan ABK yang diatur dalam Pasal 64 UU PPMI. Namun, terhitung setelah 3 (tiga) tahun sejak UU tersebut diundangkan, bahkan setelah beberapa kali pembahasan, PP Penyaluran dan Penempatan ABK sebagai peraturan pelaksana dari UU tersebut nyatanya masih jauh dari kata tuntas. Hal ini menyebabkan berlanjutnya kasus-kasus *overworking*, tidak diperolehnya fasilitas yang layak, hingga upah yang tidak sesuai dengan kontrak sebagai bentuk *modern slavery* yang menimpa ABK Indonesia.

Salah satu penyebab ABK rentan mengalami praktik *modern slavery* adalah adanya agen-agen penyalur ABK ilegal yang terlibat dalam praktik perbudakan manusia. Agen-agen ilegal merupakan agen yang tidak terdaftar secara resmi sebagai Usaha Keagenan Awak Kapal (*Ship Manning Agency*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal. Keberadaan agen-agen ilegal tersebut berimplikasi pada sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap proses penempatan dan penyaluran ABK Indonesia. Lebih lanjut, penyaluran dan penempatan ilegal tersebut turut mengacaukan *database* yang dimiliki

oleh Pemerintah Indonesia terhadap keberadaan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing. Hambatan-hambatan tersebut di satu sisi seharusnya dapat membantu pemerintah dalam memetakan permasalahan untuk merumuskan kebijakan, namun di sisi lain tidak adanya data yang jelas turut mempersulit upaya pencegahan dan penanganan praktik *modern slavery* terhadap ABK.

Efektivitas Sino-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership Agreement (“Sino-Indonesia CSPA”) dalam Upaya Penyelesaian Kasus *A Quo*

CSPA sebagai sebuah dokumen hukum merupakan *upgraded form* dari *strategic partnership* yang berisi kesepakatan antara dua aktor internasional untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan.¹ Beberapa poin dalam Sino-Indonesia CSPA yang relevan dengan kasus *a quo* adalah memperkuat kerja sama antara lembaga-lembaga penegak hukum untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, perlindungan HAM, dan pergerakan serta perlindungan pekerja migran.² Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam mengimplementasikan CSPA baik dari sisi hukum maupun politik dan ekonomi. Dari sisi hukum, sifat CSPA adalah *non-binding*.³ Akibatnya, Tiongkok bisa saja menolak melakukan investigasi kasus *a quo* secara tuntas tanpa adanya sanksi apa pun. Selain itu, CSPA bersifat abstrak yang berarti pengaturannya tidak disertai tolok ukur keberhasilan implementasi yang jelas. Hal ini menyebabkan sulitnya penyusunan strategi penerapan CSPA. Contohnya, Sino-Indonesia CSPA tidak mengatur secara spesifik mengenai teknis penyelenggaraan kerja sama yang telah diatur.

Sino-Indonesia CSPA sejatinya merupakan suatu pembuka jalan demi menuntaskan kasus tersebut. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa Tiongkok telah menjalankan investigasi terhadap kasus *a quo* dengan serius. Hal ini akan menjadi preseden penting untuk menilai komitmen masing-masing negara terhadap eksistensi Sino-Indonesia CSPA. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya lebih tanggap dalam melindungi nasib ABK Indonesia dengan membenahi persoalan instrumen hukum. Melalui pembenahan secara struktural pada instrumen hukum, praktik *modern slavery* pada ABK diharapkan dapat teratasi dan tidak ada lagi kasus-kasus serupa yang terjadi.

¹ Ieva Gajauskaite, ‘*Strategic Partnership in Foreign Policy: Comparative Analysis of Polish – Ukrainian and Lithuanian – Ukrainian Strategic Partnerships*’ (2013) 11 *Lithuanian annual strategic review*. [191].

² Redaksi Kumparan, ‘Pemerintah RI dan China Wajib Investigasi Tuntas Dugaan Perbudakan ABK WNI’ (Kumparan, 2020) <<https://kumparan.com/kumparannews/pemerintah-ri-dan-china-wajib-investigasi-tuntas-dugaan-perbudakan-abk-wni-1tNOHKz4yDp/full>> diakses 11 Juli 2020.

³ Gatra Priyandita, ‘*From Rivals to Partners: Constructing the Sino-Indonesian Strategic Partnership*’ (2019) 21 *Global: Jurnal Politik Internasional*. [6].